



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Surotokunto No. 72 KARAWANG 41313, Telp. (0267) 405215, 403309, FAX.405215

**IZIN MENYELenggarakan  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-IO-2688/ PAUD-DIKMAS Tanggal 28 Januari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"PAUD Al-Hidayah"**

Alamat

: Dusun Karajan Timur Rt.007/002

Kelurahan/Desa

: Amansari

Kecamatan

: Rengasdengklok

Kabupaten

: Karawang

Yayasan/Penyelenggara

: Yayasan Al-Hidayah Khoirul Ummah Rengasdengklok

Pengelola/Kepala

: Leli Lutfiyah

Jenis Pendidikan

: Satuan Paud Sejenis ( SPS )

No NPSN

: 69922786

Tahun Berdiri

: 20 Juli 2011

Berlaku mulai

: 28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2024

Karawang, 28 Januari 2022



Karawang, 28 Januari 2022

ABDAS H. ASIP JUNAEDI, M.Pd

NIP. 19640205 198803 1 010

44/5





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

**NOMOR : 420.1 / SK-IO-2699 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
  - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
  - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD Al-Hidayah sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
  - Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "PAUD Al-Hidayah"
- Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Al-Hidayah Khoirul Ummah  
Rengasdengklok
- Pengelola/Kepala Sekolah : Leli Lutfiyah
- Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis ( SPS )
- No. NPSN : 60022786
- Alamat Lembaga : Dusun Karajan Timur Rt.007/002  
Desa Amansari  
Kecamatan Rengasdengklok  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2024**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG  
Pada tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG

  
**Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640205 198803 1 001

Embusan :  
Bupati Karawang (sebagai laporan)  
Korwil Pendidikan Kec. Rengasdengklok